

**TIM-PEMBENTUKAN**

**2025**

**PERWAL NO. 10 BD 2025/NO. 10, 8 HLM**

**PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DANPENGENDALIAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG**

- ABSTRAK** : - Penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, Wali Kota bertanggungjawab terhadap keberhasilan visi dan misi Wali Kota yang tercantum dalam RPJMD dan dalam rangka percepatan pembangunan Daerah dan pelaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian visi misi Wali Kota, perlu adanya Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PERDA No.14 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERDA No.3 Tahun 2021; PERDA No.8 Tahun 2023; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020.
- Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang yang ditetapkan oleh Wali Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wali Kota dalam rangka percepatan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD, Dalam Peraturan ini Menjelaskan Juga Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Hak dan Kewajiban dan Masa Bakti Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang.
- CATATAN** : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Februari 2025 dan ditetapkan tanggal 24 Februari 2025
- Penjelasan : -
- Lampiran : -